KOTA SURAKARTA

Yth. (Terlampir)
di -
SURAKARTA

SURAT EDARAN
NOMOR 29 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBINAAN STATISTIK SEKTORAL RABU CINTA STATISTIK (RABU CANTIK) DI PERANGKAT DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2026

1. Latar Belakang
   a. Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 29.1 Tahun 2022 tentang Satu Data Kota Surakarta, khususnya Pasal 18 yang menetapkan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian sebagai Walidata dan mengatur tugas Walidata antara lain memeriksa kesesuaian data yang disampaikan oleh Produsen Data Daerah sesuai prinsip Satu Data Indonesia, menyebarluaskan data dan metadata, membantu dan memfasilitasi Pembina Data Daerah dalam membina Walidata Pendukung dan Produsen Data Daerah, serta menyusun Petunjuk Teknis pengelolaan data. Ketentuan tersebut mengamanatkan perlunya penguatan kapasitas dan perbaikan tata kelola kegiatan statistik sektoral pada Perangkat Daerah secara berkelanjutan.
   b. Surat Kepala Badan Pusat Statistik Republik Indonesia Nomor B-14.02000/ES/2026 tentang Kickoff Pembinaan dan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) Tahun 2026, yang menegaskan bahwa EPSS merupakan instrumen nasional untuk mengukur tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral di daerah, sehingga diperlukan peningkatan kualitas tata kelola kegiatan statistik sektoral sebagai persiapan pelaksanaan EPSS Tahun 2026.

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 2, Kota Surakarta Provinsi Jawa Tengah, Kode Pos 57111
Telepon (0271) 662266, Fax (0271) 644308, Website : setda.surakarta.go.id,
Email : setda@surakarta.go.id

c. Surat Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Surakarta Nomor B/000.9.6.2/073 tentang Usulan Pembinaan Statistik Rabu Cantik, sebagai keberlanjutan pembinaan statistik sektoral Tahun 2024 dan 2025, yang menjadi dasar penetapan Perangkat Daerah sasaran Pembinaan Statistik Sektoral Tahun 2026 berdasarkan prioritas kebutuhan dan kesiapan kegiatan statistik sektoral pada Perangkat Daerah.

2. Maksud dan Tujuan

   a. Maksud

      Mendorong penguatan pengelolaan data dan penyelenggaraan statistik sektoral di Perangkat Daerah melalui Program Rabu Cantik (Cinta Statistik) Tahun 2026.

   b. Tujuan

      Meningkatkan kapasitas Perangkat Daerah dalam pengelolaan kegiatan statistik sektoral sesuai kebutuhan dan karakteristik masing-masing Perangkat Daerah guna mewujudkan data yang berkualitas, terintegrasi, dan akuntabel.

3. Ruang Lingkup

   Ruang lingkup Surat Edaran ini meliputi Perangkat Daerah yang ditetapkan sebagai sasaran Pembinaan Statistik Sektoral melalui Program Rabu Cantik (Cinta Statistik) Tahun 2026.

4. Dasar

   a. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;

   b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024;

   c. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2022 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral; dan

   d. Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 29.1 Tahun 2022 tentang Satu Data Kota Surakarta.

5. Isi Edaran

Dalam rangka penguatan pengelolaan data dan penyelenggaraan statistik sektoral di lingkungan Pemerintah Kota Surakarta, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

a. Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) merupakan proses penilaian yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mengukur tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral salah satunya pada pemerintah daerah, sehingga diperlukan peningkatan kualitas tata kelola kegiatan statistik sektoral secara berkelanjutan.

b. Pembinaan Statistik Sektoral melalui Program Rabu Cinta Statistik (Rabu Cantik) Tahun 2026 akan dilaksanakan kepada Perangkat Daerah yang telah ditetapkan sebagai sasaran sesuai jadwal terlampir.

c. Materi pembinaan disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik masing-masing Perangkat Daerah. Apabila terdapat kebutuhan tema tertentu, dapat dikoordinasikan lebih lanjut.

d. Perangkat Daerah agar menyiapkan dokumen kegiatan statistik sektoral yang telah dan/atau akan dilaksanakan, baik berupa survei maupun kompilasi produk administrasi, beserta dokumen pendukung lainnya.

e. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi narahubung di nomor 085725918719 (Desi Sulis).

6. Penutup

Demikian Surat Edaran ini dikeluarkan untuk dipedomani dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal, 25 Februari 2026

a.n. Wali Kota Surakarta
Sekretaris Daerah,

Budi Murtono

Tembusan :
1. Wali Kota Surakarta
2. Wakil Wali Kota Surakarta

LAMPIRAN
SURAT EDARAN SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA
NOMOR : 29 TAHUN 2026
TANGGAL : 25 FEBRUARI 2026
TENTANG PEMBINAAN STATISTIK SEKTORAL RABU CINTA STATISTIK (RABU CANTIK) DI PERANGKAT DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2026

JADWAL PEMBINAAN STATISTIK SEKTORAL RABU CINTA STATISTIK (RABU CANTIK) DI PERANGKAT DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2026

No	Tanggal Pembinaan	Perangkat Daerah
1	4 Maret 2026	Badan Riset dan Inovasi Daerah
2	1 April 2026	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
3	8 April 2026	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah dan Perindustrian
4	15 April 2026	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
5	22 April 2026	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
6	29 April 2026	Dinas Tenaga Kerja
7	6 Mei 2026	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
8	13 Mei 2026	Dinas Perhubungan
9	20 Mei 2026	Dinas Lingkungan Hidup
10	26 Mei 2026	Dinas Sosial
11	3 Juni 2026	Kecamatan Laweyan
12	10 Juni 2026	Kecamatan Serengan
13	17 Juni 2026	Kecamatan Pasar Kliwon
14	24 Juni 2026	Kecamatan Jebres
15	1 Juli 2026	Kecamatan Banjarsari

a.n. Wali Kota Surakarta
Sekretaris Daerah,

Budi Murtono

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 2, Kota Surakarta Provinsi Jawa Tengah, Kode Pos 57111
Telepon (0271) 662266, Fax (0271) 644308, Website : setda.surakarta.go.id,
Email : setda@surakarta.go.id